

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR: 11/HK.01/K.JI-14/07/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR
1/HK.01.01/K.JI-14/01/2026 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana Telah Mengalami Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1/Hk.01.01/K.JI-14/01/2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

- Malang.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1/HK.01.01/K.JI-14/01/2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada susunan keanggotaan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan lainnya dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 1/HK.01.01/K.JI-14/01/2026 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Juli 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Nomor : 11/HK.01/K.JI-14/07/2026
Tanggal : 2 Juli 2026

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	MOHAMMAD WAHYUDI, SE., M.Si	Ketua	Pembina PPID
2.	ABDUL ALLAM AMRULLAH, MA	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	MUHAMMAD HAZAIRIN, S.Pi	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	KURNIANSJAH HARI CAHYONO, S.E.,AK	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	TOBIAS GULA ARAN, SH.,MH	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	ARIS HADI SAPUTRA, S.Si	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	MUHAMAD ALFI ROHMAN, S.IP	Kepala Subbagian Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Data
8.	ROCHMAN ARIF, S.IP	Kepala Subbagian Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
9.	INDI IZZA AFDANIA, S.H	Staf PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10.	RIRIN PUJI LESTARI, S.HUB.INT	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
11.	NABILLA DZIKRI AZHARI, S.IP	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
12.	M. ABDUL JALAL, S.PD	Staf PPPK	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos